



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 6 OKTOBER 2014**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengelolaan Nama Domain harus dilaksanakan secara akuntabel, dengan itikad baik, sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pengelola Nama Domain dapat diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Nama Domain pertahanan negara dan militer dari pihak yang tidak bertanggung jawab, diperlukan pengendalian penggunaan dan penyeragaman Nama Domain Kemhan.go.id dan mil.id sesuai dengan peruntukannya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, Nama Domain berakhiran .id digunakan sesuai dengan ketentuan berlaku di lingkungan instansi pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia, perlu diatur lebih lanjut dengan kebijakan dari instansi yang bersangkutan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

2. Subdomain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu, merupakan turunan dari Nama Domain yang dikelola oleh pengguna Nama Domain terkait.
3. Pengelolaan Nama Domain adalah proses pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Nama Domain yang diselenggarakan oleh masing – masing Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Pengelolaan Sistem Elektronik.
6. Registrar Nama Domain mil.id adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang dapat menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain bagi satuan kerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
7. Pengguna Nama Domain mil.id adalah satuan kerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain mil.id.
8. Pengguna Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Nama Domain di masing-masing Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

BAB II PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan, Menteri menunjuk :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai Pengelola Administrasi Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan
 - b. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan sebagai Pengelola Teknis Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- (2) Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Menteri mendelegasikan pengelolaan Nama Domain di lingkungan Tentara Nasional Indonesia kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai Registrar Nama Domain mil.id.
- (2) Panglima Tentara Nasional Indonesia dapat menunjuk satuan kerja di bawah lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk mengelola Nama Domain .mil.id.
- (3) Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Registri Nama Domain tingkat tinggi kode negara Indonesia.
- (4) Pengelolaan Nama Domain .mil.id mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengguna Nama Domain .mil.id wajib dari anggota Tentara Nasional Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Identitas yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan nama domain .mil.id diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 5

Proses pengelolaan di lingkungan Kementerian Pertahanan meliputi:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain;
- b. menyediakan dan mengoperasikan sistem pendaftaran Nama Domain dan Subdomain;
- c. melakukan proses pendaftaran Nama Domain dan Subdomain baru;
- d. melakukan proses pemeliharaan Nama Domain dan Subdomain;
- e. melakukan pengelolaan teknis nama Nama Domain dan Subdomain;
- f. mengusulkan penghapusan Nama Domain dan Subdomain di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan
- g. menyiapkan, mengoperasikan dan mengelola sistem elektronik serta infrastruktur pendukung terkait dengan pengelolaan nama domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Proses pengelolaan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia meliputi:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan Nama Domain .mil.id;
- b. menyediakan dan mengoperasikan sistem pendaftaran Nama Domain .mil.id;
- c. melakukan proses pendaftaran Nama Domain baru .mil.id;
- d. melakukan proses pemeliharaan Nama Domain .mil.id;
- e. melakukan pengelolaan teknis Nama Domain sebagai registrar .mil.id;
- f. mengaktifkan atau menonaktifkan Nama Domain .mil.id berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan dan berlaku ;

- g. menyiapkan, mengoperasikan dan mengelola sistem elektronik serta infrastruktur pendukung yang dibutuhkan terkait dengan pengelolaan nama domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan proses resolusi perselisihan Nama Domain.

Pasal 7

Pengoperasian sistem Nama Domain meliputi :

- a. Sistem Nama Domain serta semua fasilitas pendukungnya wajib berada dalam wilayah Republik Indonesia;
- b. Alamat Protokol Internet (IP) wajib menggunakan alamat internet yang dialokasikan untuk instansi penyelenggara negara Republik Indonesia; dan
- c. Nama Server bagi Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia wajib menggunakan Nama Domain dengan Domain Tingkat Tinggi .id

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan Nama Domain meliputi pemeliharaan sistem elektronik, sarana penyimpanan informasi elektronik dan sarana pendukung lain terkait pengelolaan nama domain.
- (2) Pemeliharaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pengelola Nama Domain.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
- (2) Ketentuan mengenai Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

BAB III PENGUNAAN NAMA DOMAIN

Pasal 10

- (1) Pengguna Nama Domain bertanggung jawab terhadap penggunaan Nama Domain yang didaftarkan atas nama dirinya.
- (2) Pengguna Nama Domain dapat mengelola Subdomain sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan, maka Pengguna Nama Domain wajib memberitahukan kepada Pengelola Nama Domain instansi penyelenggara negara.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nama Subdomain di lingkungan Kementerian Pertahanan, maka Pengguna Nama Subdomain wajib memberitahukan kepada Pengelola Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan data Penggunaan Nama Domain .mil.id, maka Pengguna Nama Domain wajib memberitahukan kepada Registrar Nama Domain .mil.id.

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dilakukan oleh Pengelola Administrasi Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- (2) Penyelesaian perselisihan Nama Domain .mil.id di satuan jajaran Tentara Nasional Indonesia dilakukan oleh Pengelola Nama Domain .mil.id.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Pasal 12

- (1) Pengelola Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Registrar Nama Domain .mil.id agar menyampaikan laporan secara berkala maupun secara insidensial hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Menteri.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan insidensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pengelola Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan menyampaikan laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi kepada pengelola Nama Domain instansi penyelenggara negara.
- (2) Registrar Nama Domain .mil.id menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Registri Nama Domain tingkat tinggi kode negara Indonesia sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 14

Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Segala pendanaan yang diakibatkan dari Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap / tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap / tertanda

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1487

Autentikasi

Kepala Biro Tata Usaha
Kementerian Pertahanan,



Ita B. Purwalaksana
Bendahara Jenderal TNI